

TRANSAKSI *E-COMMERCE* DALAM PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA KOPERASI SERBA USAHA DAYA GUNA MANDIRI MALANG

¹Sukarno Himawan Wibisono, ²Poppy Indrihastuti, ³Chindi Valen Renati*

¹²³Program Studi Akuntansi, Universitas Tribhuwana Tungadewi

E-mail: chindyvalenrenati@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determined the application of Government Regulation No. 23 of 2018 concerning MSME Income Tax in e-commerce transactions at the Multipurpose Multipurpose Cooperative Mandiri Mandiri Malang. This study used a descriptive method through interviews, observation and documentation. The results showed that e-commerce transactions have been effective, when viewed from the online sales turnover (e-commerce) in one year, it was in accordance with Government Regulation No. 23 of 2018. It means that the income of the cooperative in one period was still below Rp. 4,800,000,000 and subject to a 0.5% rate, therefore the turnover of online sales (e-commerce) is Rp. 170,255,000 in one period.

Keywords: *job satisfaction; organizational culture; employee; company*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM dalam Transaksi *e-commerce* pada Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* sudah efektif, jika dilihat dari omzet penjualan *online (e-commerce)* dalam satu tahun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Berarti pendapatan koperasi dalam satu periode masih dibawah Rp 4.800.000.000 dan dikenakan tarif 0,5% ,maka dari itu omzet penjualan online (*e-commerce*) sebesar Rp. 170.255.000 dalam satu periode

Kata Kunci: kepuasan kerja; budaya organisasi; karyawan; perusahaan

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, peningkatan inovasi data dan korespondensi semakin meluas, sesuai informasi dari *We are Social and hootsuite's* per-tahun 2020, pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa serta

pengguna aktif sosial media sebesar 160 juta jiwa (*We are Social and hootsuite's, 2020*), maka dari itu berkembangnya teknologi internet menyebabkan pengguna teknologi internet mengalami peningkatan besar di bidang bisnis dan pengguna

Inovasi web diandalkan untuk memberikan keuntungan luar biasa bagi UKM, salah satu usaha dalam meningkatkan bisnis dan penjualan memanfaatkan bisnis internet (perdagangan elektronik) untuk mengiklankan berbagai macam barang baik dalam struktur fisik maupun lanjutan (Makalang, 2016). Dengan adanya kemajuan teknologi dan persaingan yang ketat sehingga akan berdampak pada kemajuan dan cara UMKM memasarkan produknya sehingga dapat bersaing dalam pemasaran produk (Indrihastuti, Poppy 2019). Karakteristik wirausaha dan modal juga perlu dijaga secara optimal karena merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja UMKM (Mukoffi, 2021).

Warga negara yang menjadi tanggungan biaya tahunan atau objek retribusi sesuai PP 23 Tahun 2018 adalah orang atau unsur yang dikecualikan sebagai Yayasan Abadi. (www.pajak.go.id). Hal ini menjelaskan bahwa untuk Pelopor UMKM dengan arus kotor tidak tepat Rp. 4,8 miliar/ tahun bergantung pada PPh terakhir dengan kecepatan 1% yang diubah menjadi 0,5%. Dari penjelasan di atas, perdagangan online (bisnis internet) dapat bergantung pada bea tahunan atas pembayaran yang diperoleh karena penjualan melalui bursa bisnis berbasis web, karena pelaku bisnis dari bursa bisnis internet mendapat untung dari kesepakatan mereka. Penelitian Angesti & Yasa (2020) menunjukkan pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan penelitian dari Sifany (2017); Nita (2019), dan Hartadi (2016) menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang pemanfaatannya transaksi secara konvensional dan yang belum menerapkan PP No 23 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan prosedur pengumpulan informasi dengan pemilik koperasi, dan dokumentasi dengan model interaktif dengan cara menggabungkan bermacam-macam informasi, reduksi data, penyajian informasi, dan penggambaran akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem transaksi *e-commerce* pada awalnya pembeli mengunjungi toko online bantuan sebagai situs, yang dibutuhkan melalui website tersebut dan seandainya pembelanja menemukan barang itu dikehendaki maka konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui *website* penjualan koperasi dengan nomor rekening yang sudah tertera pada *website* penjualan koperasi yang dimana hasil dari penjualan tersebut masuk pada rekening koperasi dan dari pihak koperasi melakukan pelaporan kepada pemilik produk yang dipasarkan setiap satu kali dalam satu bulan.

Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang telah mendaftar di KPP sebagai wajib pajak badan serta mendapatkan NPWP, peredaran Bruto untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa omzet selama satu tahun yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang adalah Rp. 170.255.000. peredaran bruto yang dimiliki Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang tersebut tidak melebihi Rp.4.800.000.000, maka penghasilan yang diperoleh sejak Januari 2019 hingga akhir tahun, dikenai pajak yang bersifat final yang dimana setiap bulannya dikenai tarif 0,5%, perhitungan pajak untuk tahun 2019 disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan Pajak PP 23 Tahun 2018

Penerimaan omzet tahun 2019		Rp. 170.255.000
Pajak PP 23 2018	0,5%	Rp. 851.275
Pendapatan setelah pajak		Rp. 169.403.725

Jadi angsuran pajak penghasilan PP 23 Tahun 2018 di tahun 2019 milik Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang sebesar Rp 851.275, maka koperasi tersebut sudah menerapkan proses perhitungan pajak yang sesuai. Sistem penerapan PP No. 23 Tahun 2018 disini konsumen membeli produk yang dipasarkan oleh koperasi melalui *website* koperasi dan koperasi melakukan pemotongan PPh atas omzet yang dihasilkan oleh koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha secara *online*, dan melakukan pelaporan setiap akhir bulan. Berdasarkan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 transaksi *e-commerce* di Koperasi Daya Guna Mandiri sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan omzet-yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp. 170.255.000 dan tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 maka penghasilan yang diperoleh sejak januari 2019 hingga akhir tahun, dikenakan pajak yang bersifat final yang dimana setiap bulannya dikenai tarif 0,5% sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Pelaksanaan *e-commerce* menunjukkan terdapat potensi perpajakan yang berasal dari intensifikasi dikenakan pajak penghasilan pengusaha dalam perdagangan *online* atau *e-commerce* berdasarkan Undang-undang PPh dan PP 23 Tahun 2018 (Makalalang, 2019). Ditemukan juga hasil yang sejalan dengan penelitian (Angesti,

Wahyuni, & Yasa, 2020; Harun, Diana, & Mawardi, 2019) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara penerapan tarif pajak dalam PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak, begitu pula penelitian (Firda & Agung, 2020) bahwa dengan tarif final sebesar 0,5% kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh pelaku UMKM meningkat.

SIMPULAN

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri Malang sudah sesuai yang artinya bahwa pendapatan koperasi dalam satu periode masih dibawah Rp 4.800.000.000 dan dikenakan tarif 0,5% ,maka dari itu omzet penjualan online (*e-commerce*) sebesar Rp. 170.255.000 dalam satu periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Sifany, A.N (2017). Pengenaan Pajak Penghasilan dari Transaksi E-Commerce dan Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9):21–25.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 9(1).
- Hartadi, G. (2016). Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. Program Studi S2 Magister Akuntansi Sekolah

- Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Indrihastuti, P. (2019). Meningkatkan Keunggulan Bersaing Produk Melalui Inovasi Dan Orientasi Pasar Pada Usaha Sektor Industri Kreatif Dikota Malang. *Jurnal Eksbis 1*.
- Makalang, L. (2016). Transaksi, Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam (E-Commerce), Prdagangan Online (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*).
- Mayangsari, N. (2019). Evaluasi Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Tentang Penerimaan PPH Wajib Pajak UMKM. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Sakti, N. W. (2014). Buku Pintar Pajak E-Commerce (Dari Mendaftar Sampai Membayar). Jakarta: Visimedia.
- We Are Social And Hootsuite's. 2020. "Retrieved September 20, 2020." Februari 27, 2020. Retrieved (<https://www.wearesocial.com/digital-2020>).